



# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka II Lt. 7, Depok 16431 Telp./Fax. : (021) 29402276

Portal [www.depok.go.id](http://www.depok.go.id) email : [diskominfo@depok.go.id](mailto:diskominfo@depok.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Nomor : 900 / 05.1 / VI / Diskominfo / 2018

### TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021 UNTUK TAHUN 2018

#### KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Depok, penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dipandang tidak selaras dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor 180/20.1-Diskominfo yang ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal Juni 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA DEPOK**



**Dr. Ir. SIDIK MULYONO, M. Eng**  
**NIP. 196701241986021001**

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021 UNTUK TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	B
2	Meningkatnya Layanan Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi Informatika	Nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)	2,85
3	Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Cakupan Pelayanan Informasi dan Komunikasi melalui Media Informasi	100%
4	Tersampainya Informasi Pemerintah yang Transparan ke Masyarakat dan Pengaduan dari Masyarakat	Persentase Pengaduan yang Diproses	100%

Ditetapkan di : Depok  
pada tanggal : Juni 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK**



**Dr. Ir. SIDIK MULYONO, M.Eng**  
NIP. 196701241986021001